

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian tata cara dalam melakukan sebuah penelitian. Dari hasil pemaparan yang penulis kemukakan diatas, perlu adanya metode penelitian yang dipakai untuk merumuskan dan menganalisa persoalan tersebut. Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka¹. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.²

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yang menggunakan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara menyelaraskan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Penelitian juga menggunakan bahan pendekatan pustaka (*librarian approach*) guna mencari kebenaran dan keterkaitan hasil dilapangan dengan segala aturan, tata hukum serta kaidah yang telah ditetapkan dan dipatuhi guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah penulis ajukan pada bagian awal penulisan hukum ini.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Dalam bukunya Dyah Ochtorina Susanti dan

¹ Mahmud, metode penelitian pendidikan, (Bandung: pustaka setia, 2011). hlm. 31.

² Abdul Rahman Sholeh, Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 63

A'an Efendi menyebutkan bahwa penelitian hukum empiris meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Sebagaimana penelitian hukum empiris terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu penelitian berlakunya hukum dan penelitian identifikasi hukum tidak tertulis. Penelitian berlakunya hukum dibedakan lagi menjadi 2 (dua), yaitu penelitian efektifitas hukum dan penelitian dampak hukum.³

D. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif, yang merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang didapatkan dari bahan-bahan hukum serta penelusuran melalui media internet. Tujuannya untuk memberikan argumentasi hukum terkait dengan LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) di Indonesia.

E. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sumber data sekunder dan sumber data primer. Dalam penelitian kepustakaan (library research) ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder sebagaimana berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama, atau data yang langsung yang berkaitan dengan obyek riset.⁴ Data Primer adalah data yang peneliti peroleh melalui kabar berita yang terpercaya tentang adanya LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) di Indonesia. Sumber data primer dikaji dari Perundang-Undangan, buku dan jurnal hukum, artikel, jurnal, skripsi

³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi.2014.Pene//fian *Hukum (Legal Research)*. Jakarta:Sinar Grafika,hlm. 18.

⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91

yang berkaitan dengan penelitian ini, dan situs internet seperti FB, website, Instagram.

b. Sumber data Sekunder

Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Dengan kata lain, data sekunder adalah data pendukung dari data utama atau data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Peraturan Kapolri
- 3) Undang-Undang tentang LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender)
- 4) Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- 5) Hukum islam yang membahas mengenai LGBT di Indonesia

F. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya dan disesuaikan dengan pokok permasalahan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sehubungan dengan data yang digunakan oleh penulis (baik data primer maupun data sekunder) merupakan data yang berbentuk karya tulis seperti buku, artikel, dll, maka dalam pengumpulan berbagai data penulis mencari dari berbagai sumber, membaca, menelaah, mengaitkan, serta mencatat bahan-bahan atau materi-materi yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pembahasan.

Teknik pengumpulan data ada dua yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Teknik pengumpulan data berupa bahan hukum adalah dengan melakukan inventarisasi, lalu dilakukan klarifikasi berdasarkan pokok

permasalahan yang dikaji⁵. Maka teknik pengumpulan bahan hukum terhadap bahan hukum primer dan sekunder dengan menginventarisasi dan mengklarifikasikan bahan-bahan hukum tersebut lalu dianalisis guna mengkaji pokok permasalahan untuk mendapatkan jawabannya. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Kepustakaan (Library Research)

Teknik kepustakaan adalah penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.⁶ Teknik ini dilakukan guna memperkuat analisis yuridis terhadap eksistensi LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) di Indonesia dalam perspektif hukum islam dan hak asasi manusia.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer dan sekunder. Alat pengumpul data yang digunakan pada penelitian studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam publik yang dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam yang dimaksud⁷. Penelusuran Studi kepustakaan (*library research*) bisa dilakukan dengan membaca mendengarkan atau pun dari internet.

⁵ Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research, ALUMNI, Bandung, 1998, hlm.78

⁶ Ida Hanifah,dkk.2015.Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah SumateraUtara,hlm.23.

⁷ Ida Hanifah,dkk.2015.Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah SumateraUtara,hlm.23.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu mempelajari dan mencari data-data berupa catatan, dokumen, transkrip, buku, majalah, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam menjawab sebuah pertanyaan yang dicari terkait analisis yuridis terhadap eksistensi LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) di Indonesia dalam perspektif hukum islam dan hak asasi manusia.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen berbentuk berbagai macam, seperti tulisan, gambar-gambar, karya-karya monumental seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti karya tulis, buku, catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, dan sebagainya. Sementara dokumen yang berbentuk karya, seperti karya seni yang dapat berupa patung, gambar, karya seni dan lain sebagainya. Data-data yang dicari dalam penelitian ini berupa data mengenai eksistensi LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) di Indonesia dalam perspektif hukum islam dan hak asasi manusia.

3. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data.

Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah dikemukakan, dimana dalam penelitian ini terkait analisis yuridis terhadap eksistensi LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) di Indonesia dalam perspektif hukum islam dan hak asasi manusia. Dalam penelitian ini digunakan cara triangulasi sumber, yaitu dengan

menggalikan kebenaran satu atau beberapa informasi melalui beberapa sumber.⁸

G. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan teknik pengumpulan bahan hukum, selanjutnya adalah teknik analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh untuk mendapatkan jawaban dari pokok permasalahan⁹. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis terhadap keberadaan LGBT di Indonesia dengan pendekatan secara *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. Disamping itu juga melihat tentang pandangan-pandangan sosial kemasyarakatan terhadap keberadaan LGBT dengan merujuk pada norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat., artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif adalah bahwasannya proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah, kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwasannya proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori bandingan dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.

Analisis yuridis empiris yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif dan analisis komparatif dengan menggunakan bahan- bahan hukum primer¹⁰. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang

⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 219

⁹ Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

¹⁰ Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum¹¹.

Setelah pengumpulan data dilakukan, dalam pengolahan teknis analisis data dilakukan melalui empat komponen tahapan dalam analisis data sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer dan sekunder. Alat pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini adalah Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

offline dan *online*. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam publik yang dimaksud. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam yang dimaksud¹². Penelusuran Studi kepustakaan (*library research*) bisa dilakukan dengan membaca mendengarkan atau pun dari internet.

2. Reduksi data

Reduksi data berarti suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi kesimpulan. Dalam mereduksi data, peneliti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting terkait dengan tujuan penelitian. hal yang harus diperhatikan dalam mereduksi data adalah segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola.

¹¹Ida Hanifah,dkk.2015.*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah SumateraUtara,hlm.23.

¹²Ida Hanifah,dkk.2015.*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah SumateraUtara,hlm.23.

3. Penyajian data

Dalam penyajian data, peneliti mengelompokkan data yang telah direduksi. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk urian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya (Sugiyono, 2017:249). Dengan menyajikan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, sehingga bisa merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan analisis yang dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan. Data yang diperoleh kemudian dikategorikan, dicari tema dan pola nya kemudian ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan juga bisa ditentukan dengan menganalisis data yang sebelumnya sudah dilakukan melalui reduksi dan penyajian data. Dengan demikian penarikan kesimpulan yang dilakukan diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, dan itu berarti membandingkan dan menanyakan tingkat keandalan data yang diperoleh melalui waktu dan berbagai perangkat dalam teknik subjektif. Pemeriksaan keabsahan data melalui teknik triangulasi menurut Moleong dapat dicapai dengan cara¹³:

1. Membandingkan informasi observasi dan informasi wawancara.
2. Menganalisis apa yang orang katakan tentang situasi ujian dengan apa yang dikatakan dalam jangka panjang.
3. Membandingkan keadaan dan sudut pandang individu serta anggapan dan perspektif yang berbeda tentang individu, misalnya individu normal, individu dengan pendidikan menengah atau tinggi, individu kaya, individu pemerintah.
4. Membandingkan efek samping dari pertemuan dan substansi dari rekaman yang terhubung.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), 171